



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23314
Telepon: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII
NOMOR 3064/LL13/DT.04.01/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN SEBAGAI *ACADEMIC LEADER* TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terlaksananya Kegiatan pemilihan dosen sebagai *academic leader* tahun 2023, maka perlu menetapkan dosen LLDIKTI Wilayah XIII sebagai *academic leader*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (KU-PTN)
g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34620/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Akademik Dosen, dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII ACEH TENTANG PENETAPAN DOSEN SEBAGAI *ACADEMIC LEADER* TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai dosen sebagai *academic leader* tahun 2023.

- KEDUA : Nama-nama pada diktum kesatu dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk penetapan dosen sebagai *academic leader* tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan kepada DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh Nomor: SP DIPA- 023.01.2.723021/2023 Revisi ke 04 tanggal 05 Juli 2023 dengan kode akun kegiatan: 4472.BDB.001.052.K.521211.521213.521219.521231.522151.524113.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 26 September 2023
KEPALA,



RIZAL MUNADI
NIP 196708151993031005

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XIII
NOMOR 3064/LL13/DT.04.01/2023
TENTANG PENETAPAN DOSEN SEBAGAI
ACADEMIC LEADER TAHUN 2023

Dosen sebagai *academic leader* tahun 2023

No	Nama/NIP/Gol	Perguruam Tinggi	Kategori	Hadiah
1	Dr. Rita Novita, M.Pd. NIDN 0101118701	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Sosial Humaniora	Rp4.000.000,-
2	Dr. Halus Satriawan, S.Pd., M.Si. NIDN 0111068003	Universitas Al- Muslim	Teknologi	Rp4.000.000,-
3	Dr. Cut Azizah, S.T., M.T. NIDN 0109127901	Universitas Al- Muslim	Teknologi	Rp4.000.000,-

KEPALA,



RIZAL MUNADI
NIP 196708151993031005